



NOMOR 36 TAHUN 2019 SERI E.

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN PROGRAM KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan keuangan dan bantuan program kepada pemerintah desa Tahun Anggaran 2019 telah diatur dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2018 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Desa Lokasi Implementasi Model Desa Laboratorium Sinergitas Menuju Desa Emas Di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 140/Kep.1021-DPM-DESA/2018 tanggal 9 Oktober 2018, yang merupakan bentuk pembinaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam upaya percepatan pembangunan desa pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bahwa pembinaan pengembangan potensi ekonomi lokal dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan.
- c. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada desa Lokasi Implementasi Model Desa Laboratorium Sinergitas Menuju Desa Emas sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2018 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten / Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2 Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 13, Seri A.3);
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 140/Kep.1021-DPM-DESA/2018 Tanggal 9 Oktober 2018 tentang Penetapan Desa Lokasi Implementasi Model Desa Laboratorium Sinergitas Menuju Desa Emas Di Daerah Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, Seri E.112);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 58, Seri E.40);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 90, Seri E.79);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 60, Seri A.3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN PROGRAM KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2018 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 64, Seri E.42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bantuan Program kepada pemerintah desa sebesar total Rp.26.560.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (2) Bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pemilihan kuwu serentak;
 - b. bantuan penunjang operasional lomba desa;
 - c. bantuan bagi desa-desa berprestasi;
 - d. bantuan penunjang operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK, UP2K, dan Hari Kesatuan Gerak PKK;
 - e. bantuan penunjang operasional Evaluasi dan stimulan Posyandu;
 - f. bantuan kepada desa terdampak pemrosesan akhir sampah;
 - g. bantuan penanganan pasca bencana;
 - h. bantuan penunjang sarana informasi desa;
 - i. Bantuan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - j. Bantuan bagi desa lokasi Implementasi Model Desa Laboratorium Sinergitas Menuju Desa Emas di Wilayah Kabupaten Cirebon.
- (3) Bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bantuan Sarana Informasi Desa digunakan untuk mengembangkan berbagai sarana prasarana informasi bagi pemerintah desa dalam bentuk media cetak, elektronik, internet, dan sarana prasarana lainnya yang berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Besaran Bantuan Sarana Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ditambahkan Pasal baru diantara Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu Pasal 17a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17a

- (1) Bantuan bagi Desa lokasi Implementasi Model Desa Laboratorium Sinergitas Menuju Desa Emas di Wilayah Kabupaten Cirebon yaitu di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun dan Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug.
- (2) Besaran bantuan keuangan bagi desa lokasi Implementasi Model Desa Laboratorium Sinergitas Menuju Desa Emas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 September 2019


Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

Ttd.

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 36 , SERI E.